

SOP SERTIFIKASI DOKEL MEDIA PEMBAWA

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pengguna jasa	Petugas Counter	Ka UPT / Pejabat yang diberi kewenangan	Fungsional POPT	Laboratorium	Bendahara Penerima	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Mengajukan permohonan sertifikasi karantina tumbuhan kepada Petugas Counter							SP1, Manifest	2 menit	Permohonan (SP 1) dan kelengkapannya	Permohonan dilakukan melalui PPK On Line
2.	Menerima permohonan, mencatat dan mengagendakan permohonan untuk diteruskan kepada Kepala UPT/Pejabat yang diberi kewenangan							Permohonan (SP 1) dan kelengkapannya	5 menit	SP-1 dan kelengkapannya	
3.	Menugaskan POPT untuk melakukan pemeriksaan administratif dan kesehatan media pembawa							SP-1 dan kelengkapannya	5 menit	SP-1 dan kelengkapannya, DP-1	SOP Penugasan
4.	Melakukan pemeriksaan administratif yang meliputi kebenaran dan keabsahan dokumen. (jika persyaratan tidak lengkap dokumen dikembalikan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan)							DP-1, SP-1 dan kelengkapannya	5 menit	Hasil pemeriksaan adm (DP-2)	
5.	Melakukan pemeriksaan fisik, dan pengambilan contoh sample gejala serangan OPT/OTPK atau mengambil OPT/OTPK untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium (jika tidak ditemukan gejala serangan dan atau tidak ditemukan OPT/OTPK langsung ke langkah nomor 7)							DP-1, SP-1 dan kelengkapannya, DP-2, Form DP-3	15- 30 menit	DP-3 dan DP-5	1. IK Pengambilan Contoh
6.	Melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap media pembawa (jika tidak ditemukan OPT/OTPK dibuatkan rekomendasi pembebasan, namun jika ditemukan OPT/OTPK maka dilakukan tindakan perlakuan)							DP-5, Permohonan Pengujian Lab, specimen temuan OPT/OTPK, Peralatan dan bahan laboratorium	30 menit	LHP (pemeriksaan lab) dan DP-5	1. SOP Perlakuan, 2. SOP Pemeriksaan Lab.
7.	Menerbitkan laporan hasil pelaksanaan atau pengawasan pemeriksaan fisik / kesehatan media pembawa / pemeriksaan identitas dan pengujian keamanan PSAT (DP-5)							Laporan hasil Pengujian Laboratorium	2 menit	DP-5 terisi	
8.	Penerbitan Sertifikat Kesehatan Antar Area							Form DP5, LHP, Form KT-12	10 menit	KT-12	
9.	Menerima pembayaran jasa karantina (PNBP) dari Pengguna jasa							KT-12,Tanda Pembayaran/billing	5 menit	Kwitansi pembayaran, KT-12	Pembayaran PNBP secara on line dengan EDC atau transfer bank
10.	Menerima Sertifikat Kesehatan Antar Area							Kwitansi dan KT-12	2 menit	Kwitansi dan KT-12	